

|                                           |                                        |                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Accepted:</b><br><b>September 2023</b> | <b>Revised:</b><br><b>Oktober 2023</b> | <b>Published:</b><br><b>Oktober 2023</b> |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|

**Pemenuhan Nafkah Keluarga Buruh Nelayan Pasca Pandemi Covid-19 Ditinjau dari *Hifz Al-Maal* dan *Hifz Al-Nasl* Menurut Jasser Auda**

**Faizatul Cholidah**

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

*e-mail: Faizatulcholidah31@gmail.com*

**Abstract**

*This research discusses the concept of Family Livelihood Fulfillment for Fishermen Labor Post Covid-19 Pandemic (Case Study in Kedungrejo Village, Muncar Sub-district, Banyuwangi Regency) in terms of Hifz Al-Maal and Hifz Al-Nasl according to the perspective of Jasser Auda. This research addresses two crucial questions. First, what efforts have been made to fulfill the livelihood of fishermen labor families post the Covid-19 pandemic in Kedungrejo Village, Muncar Sub-district, Banyuwangi Regency? Second, how is the fulfillment of livelihood for fishermen labor families viewed through the Sharia objectives of Hifz Al-Maal and Hifz Al-Nasl according to Jasser Auda? The endeavor to answer these questions is an initial step in the academic world to examine the livelihood fulfillment later evaluated from Hifz Al-Maal (preservation of wealth) and Hifz Al-Nasl (preservation of progeny) according to Jasser Auda (Contemporary Fiqh Scholar). This journal reveals two main findings. First, the families of fishermen laborers have been fulfilling their daily livelihood needs by engaging in various efforts (work). Second, the efforts made by these families have successfully met the objectives of Hifz Al-Maal and Hifz Al-Nasl, particularly for the well-being of family members. The fulfillment of daily needs encompasses not only financial aspects but also basic necessities (clothing, food, shelter), health, and education.*

**Keywords:** *Maqasid syariah; Hifz Al-Maal, Hifz Al-Nasl; livelihood fulfillment.*

### Abstrak

Penelitian ini membahas konsep Pemenuhan Nafkah Keluarga Buruh Nelayan Pasca Pandemi Covid-19 (Studi kasus Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi) ditinjau dari *Hifz Al-Maal* dan *Hifz Al-nasl* Menurut pandangan Jasser Auda. Jurnal ini menjawab dua pertanyaan penting. Pertama, Bagaimana upaya pemenuhan nafkah keluarga buruh nelayan pasca pandemi covid-19 di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi? Kedua, Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga buruh nelayan ditinjau dengan maqasid syariah *hifz al-mal* dan *hifdz al-nafs* menurut Jasser Auda?, upaya untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut adalah langkah awal didunia akademik untuk meneliti pemenuhan nafkah yang kemjudiaan ditinjau dari *hifz al-maal* (memelihara harta) dan *hifz al-nasl* (memelihara keturunan) menurut Jasser Auda (Ulama' Fiqh Konteporer). Jurnal ini menemukan hasil pertama, keluarga buruh nelayan sudah memenuhi nafkah untuk sehari-hari dengan mengupayakan beberapa usaha (bekerja). Kedua, bahwa upaya-upaya yang dilakukan keluarga buruh nelayan sudah memenuhi *hifz al-maaal* dan *hifz al-nasl* terutama untuk kemaslahatan anggota keluarga. Pemenuhan kebutuhan sehari tidak hanya dalam aspek kebutuhan uang (finansial), melaikan kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) kesehatan, maupun pendidikan.

**Kata kunci :** *maqasid syariah; hifz al-maal; hifz al-nasl; pemenuhan nafkah.*

### Pendahuluan

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, diciptakannya manusia di muka bumi ini dengan tujuan untuk menyembah, taat dan bertaqwa kepada Allah SWT. Selalu menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT, Allah telah menurunkan ayat-ayat AL-Qur'an dengan tujuan sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia.

Manusia dituntut untuk mengikuti Rosulnya (Nabi Muhammad SAW) sesuai apa yang dijelaskan dalam Hadits-hadits. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. An-nisa' ayat 136: "Wahai orang-orang yang beriman! Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (Muhammad) dan kepada kitab (Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasul-Nya Wahai orang-orang yang beriman! Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barangsiapa ingkar Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-

Nya, rasul-rasul-Nya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat jauh.”<sup>1</sup>

Islam menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk saling mengasihi dan saling menyayangi, sebagaimana sifat Allah SWT “*Ar-Rahman*” (Maha Pengasih) dan “*Ar-Rahim*” (Maha Penyayang). Sejak awal sebelum manusia diturunkan di bumi Allah SWT telah menentukan (mentakdirkan) jodoh masing-masing manusia, manusia diciptakan berpasang-pasangan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21 Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya lah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>2</sup>

Tujuan pernikahan berdasarkan ayat diatas adalah sakinah, mawaddah dan rahmah. Tiga hal tersebut merupakan unsur pokok dalam keharmonisan keluarga agar terhindar dari perceraian. Dalam sebuah keluarga diperlukannya kerjasama antara pasangan suami dan istri, yang dimana masing-masing memiliki tanggung jawab tersendiri. Menuntun rumah tangga merupakan kewajiban bagi umat, kewajiban suami (ayah) untuk menjaga serta menyempurnakan kehidupan dan kewajiban ibu bapak untuk membimbing anak-anaknya agar taat kepada Allah SWT (agama) serta rosul-Nya tentu sesuai dengan harapan orang tua. Pernikahan merupakan perjanjian seumur hidup dan terdapat tujuan dalam pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang pasal 1 tahun 1979 tentang perkawinan yang berisi : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha ESA.”<sup>3</sup>

Umat islam diberi peringatan untuk jangan meninggalkan keturunan yang lemah, oleh sebab itu penting dalam hak ini peran orangtua dalam mendidik anak, agar bertakwa kepada Allah SWT dan berbicara dengan tutur kata yang baik. Terlebih lagi dalam masa pandemi covid-19 seluruh manusia dimuka bumi ini diuji, yang dimana kebutuhan finansial dan spiritual dalam keluarga sangat dibutuhkan untuk resiliensi sakinah keluarga agar tetap

---

<sup>1</sup> Q.S An-Nisa’ [4] : 136.

<sup>2</sup> Q.S. Ar-Rum [30] : 21.

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Perkawinan.

bertahan harmonis dan tenang. Pandemi covid-19 tidak hanya mengancam kesehatan nyawa manusia akan tetapi mengancam sosial ekonomi yang akan memicu terjaganya keharmonisan keluarga dan terjadinya perceraian. Berikut ini gambar tabel peningkatan perceraian dimasa pandemi covid-19:

| TAHUN       | GUGAT CERAI | CERAI TALAK | TOTAL   |
|-------------|-------------|-------------|---------|
| 2015        | 281.178     | 113.068     | 394.246 |
| 2016        | 287.749     | 113.968     | 401.717 |
| 2017        | 301.573     | 113.937     | 415.510 |
| 2018        | 325.505     | 118.853     | 444.358 |
| 2019        | 355.842     | 124.776     | 480.618 |
| 2020 (Agst) | 228.240     | 74.448      | 306.688 |

Tabel 1. Cerai di Masa Pndemi: Ditahan, PSBB, Didorong Ekonomi.  
(Voaindonesia.com diakses 10 september 2020)

Kasus perceraian dimasa pandemi covid-19 mengalami kenaikan yang sangat tajam. Faktor yang menjadi pemicu utama adalah penurunan penghasilan ekonomi yang semakin memburuk mengakibatkan beberapa kepala keluarga kehilangan pekerjaan, yang dimana jika dilihat dari grafik di atas perceraian dimasa pandemi covid-19 meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2019 angka perceraian mencapai 480.618 kasus, namun pada tahun 2020 bulan Januari - Agustus sudah mencapai 306.688 kasus perceraian tercatat di Indonesia.

Jika dilihat dari kenyataan sekarang, faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi terdapat tiga faktor. Faktor pertama adalah faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mencapai 3991 kasus perceraian, yang kedua adalah faktor ekonomi yang mencapai 858 kasus perceraian dan yang ketiga faktor meninggalkan salah satu pasangan yang mencapai 712 kasus perceraian. Dengan adanya ketiga faktor tersebut peneliti sangat yakin bahwasanya tidak menutup kemungkinan di masa pademi covid-19 ini khususnya dikalangan keluarga buruh nelayan akan mengalami beberapa kesulitan seperti halnya, pendapatan ekonomi yang menurun dan akan memicu pertengkaran sehingga keharmonisan dalam keluarga menurun.<sup>4</sup>

<sup>4</sup>[http://sipp.pa-banyuwangi.go.id/list\\_perkara/search](http://sipp.pa-banyuwangi.go.id/list_perkara/search)

Menurut jurnal yang ditulis oleh Ratna Gumantri : 2018, adanya syariat adalah untuk kemaslahatan umat manusia akan tetapi syariat sendiri memiliki maqasid atau tujuan atau manfaat atau hikmah.<sup>5</sup> Jika ditinjau dari segi bahasa kata “*maqasid*” berasal dari bahasa Arab yang artinya tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati. Ditinjau dari segi istilah “*maqasid*” adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat untuk kemaslahatan umat dapat diwujudkan, yang dimana tujuan tersebut sejalan dengan tujuan dari hukum islam yaitu kebaikan.<sup>6</sup>

Kajian hukum Islam klasik menyebutkan bahwa Maqasid dikelompokkan menjadi tiga, yaitu “*ad-daruriyat*” (tujuan primer), “*al-hajiyat*” (tujuan skunder) dan “*attahsiniyat*” (tujuan tersier). Maqasid *ad-daruriyat* dibagi lagi kedalam *hifz ad-din* (perlindungan agama), *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-aql* (perlindungan akal), *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-‘ird* (perlindungan kehormatan).<sup>7</sup>

Titik fokus peninjauan penelitian jurnal yang ditulis oleh peneliti hanya titik pada 2 qaidah syariah saja, yaitu “*hifz al-mal*” yang dimana maqasid ini ada dengan tujuan untuk melindungi harta hal ini yang diwujudkan melalui cara memperoleh dan mengelola harta serta upaya untuk pemenuhan nafkah lahir dan “*hifz al-nasl*” yang dimana maqasid ini ada dengan tujuan untuk melindungi keturunan dengan pernikahan yang sah serta upaya untuk pemenuhan nafkah batin khususnya keluarga yang berpenghasilan dari usaha nelayan.

Nelayan adalah istilah bagi orang (pekerja) yang kesehariannya bermatapencarian dengan cara menangkap ikan atau biota lainnya di laut.<sup>8</sup> Sedangkan buruh adalah orang yang bekerja dengan orang lain untuk mendapatkan upah. Nelayan diklasifikasikan menjadi dua kelompok, pertama nelayan penggarap adalah orang yang menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan dilahan milik orang lain dan kedua juragan atau pemilik adalah orang yang memiliki kekuasaan (kepemilikan) terhadap lahan atau kapal yang dioperasikan oleh nelayan penggarap atau buruh nelayan.

---

<sup>5</sup>Retna Gumanti, “Maqasid Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Hukum Islam)”, Jurnal Al-Himayah, Vol. 2 No.1 (2018), Hal. 100.

<sup>6</sup> Retna Gumanti, “Maqasid Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Hukum Islam)”, Jurnal Al-Himayah, Vol. 2 No.1 (2018), Hal. 100

<sup>7</sup> Yudian Wahyudi, Hukum Islam antara filsafat dan politik, (Yogyakarta; Pesantren Nawesea Press,2015), Hal.64-65.

<sup>8</sup>KBBI. Jakarta : Balai Pustaka, 1997. 159.

Tidak hanya dimasa pandemi covid-19 bahkan sampai saat ini pasca pandemic covid-19 masyarakat Desa Kedungejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi yang mayoritas bekerja sebagai buruh nelayan mengalami kesulitan dalam pemenuhan nafkah. Dimana masalah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : pertama ketika dalam masa pandemi covid-19 keluarga berkumpul dirumah sekolah melalui daring sedangkan kepala keluarga (nelayan) harus bekerja beberapa hari meninggalkan rumah “*Long Distance Relationship*” berjauhan dengan keluarga, kedua penjualan ikan hasil tangkap yang menurun dikarenakan adanya pandemi covid-19 dan yang ketiga dari munculnya kedua faktor tersebut memicu adanya pertengkaran sehingga keharmonisan dalam keluarga menurun.

Dalam hal ini penulis ingin meneliti lebih dalam terkait upaya pemenuhan nafkah keluarga buruh nelayan pasca pandemi covid-19”, bagaimana atau apa saja upaya yang dilakukan keluarga buruh nelayan dalam pemenuhan nafkah lahir ditinjau dengan “*hifzal-mal*” (menjaga harta) dan nafkah batin ditinjau dengan “*hifz al-nasl*” (menjaga keturunan). Dimana tujuan syariah sendiri untuk kemaslahatan umat islam. Penelitian ini sangat penting untuk memberikan wawasan kepada setiap keluarga agar tidak mengalami kegagalan dalam membina keluarga yang dirahmati Allah SWT dan terhindar dari perceraian.

## Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

### *Jenis Penelitian*

Dalam hal ini, penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus menggunakan metode wawancara. Dimana sampel data informan kemudian dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian.<sup>9</sup> Adapun dalam menganalisis data, peneliti menggunakan deskriptif analisis data, peneliti menggunakan deskriptif analisis, yaitu teknik analisa dengan menjabarkan atau menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara lapang.

---

<sup>9</sup> Hardani et al., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, 367.

Penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji teori yang digunakan, menelaah permasalahan, lalu yang terakhir membuat kesimpulan dari permasalahan tersebut. Pendekat yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan normatif-empiris, yang artinya penelitian ini dilaksanakan berdasarkan hasil menelaah terhadap berbagai konsep-konsep dan teori-teori yang mendasarinya serta bertumpu pada syariat islam yang ada (berlaku) dan sesuai dengan permasalahan yang terjadi.

#### *Lokasi Penelitian*

Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi menjadi fokus penulis untuk lokasi penelitian. Penulis memilih wilayah tersebut dikarenakan penulis mendapati empat keluarga buruh nelayan yang memiliki latar yang berbeda namun sama-sama mengalami kesulitan dalam pemenuhan nafkah dimasa pandemi covid-19, namun mereka mampu hidup rukun dan sabar dalam menghadapi kondisi perekonomian serba kekurangan ini.

#### *Sumber Data*

##### a. Data Primer

Data primer adalah data pokok dalam penulisan penelitian ini yang penulis dapatkan melalui observasi dan wawancara kepada bebarapa masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi yang bekerja sebagai buruh nelayan. Data primer yang penulis dapatkan yaitu lima pasang keluarga buruh nelayan yang disebut mampu bertahan dalam masa pandemi covid-19.

##### b. Data Skunder

Data skunder adalah data untuk menjadi pendukung data primer yang penulis dapatkan melalui buku-buku yang terkait dengan maqasid syariah Perspektif Jasser Auda, terkait dengan pemenuhan nafkah keluarga, hasil wawancara dan undang-undang yang berkaitan dengan objek masalah.

### *Teknik Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik yang memungkinkan dapat memperoleh data dengan kurun waktu relatif lama.<sup>10</sup> Ada beberapa metode yang digunakan, yaitu :

a. Metode Wawancara

Metode wawancara yang digunakan oleh peneliti ini adalah dengan cara melakukan wawancara atau mengajukan beberapa pertanyaan terstruktur kepada beberapa masyarakat, guna untuk menganalisis terkait masalah yang diteliti oleh penulis.<sup>11</sup> peneliti mewawancarai empat keluarga tersebut yang mampu bertahan serta mampu melindungi keutuhan keluarga pada masa pandemi covid-19 secara langsung dan lisan.

b. Observasi

Observasi merupakan langkah pengamatan dan pencatatan secara langsung pada sebuah objek di lingkungan yang ditinjau dengan panca indra. Untuk mendapatkan data atau informasi yang terkait dengan objek penelitian. Pada penelitian pemenuhan nafkah keluarga buruh nelayan pada masa pandemi covid-19 ditinjau dari *hifz al-mal* dan *hifz al-nasl* menurut jasser auda.

c. Metode Kepustakaan

Selain menggunakan metode wawancara penulis menggunakan metode kepustakaan yang metode yang merujuk atau menelaah pada buku-buku literatur, catatan-catatan sumber keilmuan terkait masalah yang diteliti.

d. Metode Dokumentasi

Selain menggunakan tiga metode diatas metode selanjutnya yang digunakan untuk pengumpulan data melalui metode dokumentasi yang dimana informasi data diperoleh dari catatan penting baik lembaga atau organisasi maupaun perorangan, melalui pengambilan gambar atau tulisan, pengumpulan dokumen, yurisprudencic, baik dalam bentuk gambar atau media elektronik. Seperti data kependudukan dan profil masyarakat dari kantor Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

<sup>10</sup> Siyoto and Shodik, *Metodelogi Penelitian*, 62.

<sup>11</sup> Siyoto and Shodik, *Metodelogi Penelitian*, 62.

### *Teknik Analisi Data*

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.<sup>12</sup> Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif yang dibagi menjadi empat tahap, yaitu : Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Adapun dalam penelitian jurnal ini ada beberapa kriteria khusus yang dijadikan pijakan Informan yang akan diwawancarai sebagai berikut : (1) Merupakan penduduk asli Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi (2) keluarga yang mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan (3) keluarga yang berpenghasilan dibawah 1-2jt perbulannya (4) keluarga yang bekerja sebagai nelayan (buruh).

#### ***Konsep Pemenuhan Nafkah Keluarga Buruh Nelayan Pasca Pandemi***

##### **a. Konsep Nafkah dalam Pandangan Keluarga Buruh Nelayan**

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi ini secara umum narasumber berpendapat bahwasanya konsep nafkah adalah pemenuhan nafkah lahir yang berupa materi dan batin yang berupa pemenuhan kebutuhan biologis suami istri (non materi). Namun secara umum nafkah meliputi segala pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari baik biaya untuk sandang, pangan, papan, Pendidikan dan kesehatan.

Dalam hal ini narasumber I bapak Udin dan ibu Nayla berpendapat konsep pemenuhan nafkah lahir, yaitu : “Kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri dan anak dalam konteks materi. Namun semua sudah ada kadarnya masing-masing setidaknya tidak kurang “. Perihal pemenuhan nafkah lahir menurut narasumber II bapak Agus dan ibu Wakid berpendapat bahwa : “*nafkah yang harus dipenuhi oleh suami kepada anak dan istri demi menunjang kelangsungan hidup sehari-hari*”

Menurut narasumber ke III bapak Supriyadi dan ibu Ratih bahwasanya mereka berpendapat bahwa pemenuhan nafkah lahir adalah

---

<sup>12</sup> Soetrisno dan SDRm Rita Hanafie, Filsafat ilmu dan metodologi penelitian (Yogyakarta: ANDI, 2007), 152.

*“kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak anak dan istri dalam ruang lingkup materi kebutuhan sehari-hari”*. Sedangkan pendapat narasumber ke IV bapak Bagus dan ibu Shofi bahwasanya pemenuhan nafkah lahir adalah *“nafkah yang harus dipenuhi suami untuk keluarga guna untuk menjaga ketahanan keluarga”*.

Sedangkan pendapat Informan V bapak Sutrisno dan ibu Yayak *“Nafkah itu sendiri tentu tidak mencakup tentang uang saja melainkan nafkah biologis (suami istri), nafkah Pendidikan (untuk anak), kesehatan (untuk seluruh anggota) dan banyak lagi. Tentunya untuk menjamin kesejahteraan hidup untuk kedepannya”*. Namun dalam hal pemenuhan nafkah batin keluarga buruh nelayan ini mendapati kekurangan waktu untuk bersama, dikarenakannya Ketika bekerja suami harus meninggalkan rumah selama beberapa hari. Dalam hal pemenuhan nafkah lahir para narasumber satu pendapat yaitu akan tetap mengupayakan bekerja semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari guna untuk menjaga keutuhan serta keharmonisan keluarga, sedangkan para istri hanya mampu mengatur pengeluaran dengan sesedikit mungkin.

Tabel 2 Pemenuhan Nafkah Selama dan Pasca Pandemi Covid-19

| No. | Informan    | Pemenuhan Nafkah Selama dan Pasca Pandemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Informan I  | <i>“Saya bekerja sebagai nelayan yang pendapatannya sedikit, namun jika upah kurang dan harus membelikan keperluan anak yang masih kecil. Terkadang saya ikut mencari ikan bareng dengan nelayan modern dan sedikit membantu perekonomian walaupun tidak banyak. Kadang istri kerja jaga anak tetangga lumayan sedikit membantu juga”</i> .                                                             |
| 2.  | Informan II | <i>“Saya yang bekerja hanya sebagai buruh saja ya hanya tergantung pada upah yang tidak seberapa dan tergolong kurang. Alhamdulillahnya anak dan istri tidak banyak menuntut. Namnya juga rezeki sudah diatur sama Allah, istri saya masih bisa membantu sedikit untuk mencari tambahan bekerja sebagai tukang kebon du TK dan berjualan jajanan. Masa pandemi ini sekolah libur , alhamdulillahnya</i> |

| No. | Informan     | Pemenuhan Nafkah Selama dan Pasca Pandemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              | istri masih bisa bekerja membantu tetangga diwarung”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.  | Informan III | “Ya namanya buruh tidak seberapa alhamdulillah istri juga bekerja sebagai buruh di pabrik sarden. Sedikit membantu . mnaamun pada masa pandemi ini pemasaran menurun jadi upah kami juga tidak pasti”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.  | Informan IV  | “Buruh itu pendapatannya tergolong sedikit, kalau hanya tergantung sama penghasilan buruh nelayan keluarga saya sangat kekurangan. namun alhamsulillahnya istri saya punya jualan online pintar-pintaran memanfaatkan situasi yang semua serba menggunakan digital (media online) ya sedikit membantu untuk kebutuhan sehari-hari”.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.  | Informan V   | Kalau saya sebagai kepala keluarga hanya maampu bertumpu pada penghasilan buruh tidak sebera ini, dikarenakan umur saya yang sduah banyak ini kesehatan sering terganggu, namun alhamdulillahnya isrti membantu untuk memenuhi kebutuhan dengan menjadi buruh cuci dan strika. Namun sedikit kendala dikarenakan dalam 1 atap terdapat 3 KK (Kartu Keluarga) anak ke 2 dan ke 3 yang tinggal dirumah kami sehingga untuk menjaga prifasi dan mengatur pengeluaran kebutuhan dapur terkadang ada sedikit percekcoakan. Terkadang kalau sudah mepet banget nggak punya uang ya saya mencari pinjaman. |

Dari beberapa masalah yang dialami buruh nelayan, mayoritas informan mengeluhkan pendapatan yang tidak seberapa. Selebih lagi cuaca dari beberapa taun terakhir ini tidak menentu, seperti yang dikeluhkan bapak Udin : *“Musim banyak ikan enggak tentu. Kadang-kadang bukan ikannya yang datang, anginnya yang datang Kira-kira sudah berapa tahun ini (musim) ikan tidak normal”*. Apalagi pada bulan-

bulan terakhir ini para nelayan mendapat himbauan lebih dari pemerintah terutama BMKG dengan peringatan cuaca buruk dan angin besar. Sehingga para nelayan terutama laut selatan merasa kekhawatiran dan takut untuk pergi berlayar.

b. Upaya Pemenuhan Nafkah bagi Keluarga Buruh Nelayan

Buruh nelayan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dalam situasi terhimpitnya perekonomiannya pada umumnya mencaari pekerjaan sampingan atau tambahan yang dilakukan oleh kepala keluarga ataupun anggota keluarga buruh nelayan yang hasil yang diharapkan untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari kedepannya. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti kepada buruh nelayan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi buruh nelayan melakukan pekerjaan dalam lingkup sector perikanan maupun diluar sector perikanan.

Namun dalam keadaan terhempitnya perekonomiannya dan kurangnya modal untuk mendirikan usaha diluar sektor perikanan buruh nelayan serta minimnya pengetahuan yang mereka miliki, merupakan faktor terhambatnya untuk mencari tambahan keuangan.

Sedangkan pentingnya pemenuhan nafkah untuk menjaga kautuhan keluarga tidak pernah lepas dari konteks keuangan. Oleh sebab itu pentingnya Kerjasama antara suami dan istri untuk mengatur dengan baik pengeluaran keuangan setiap harinya guna untuk untuk menunjang keberlangsungan hidup. Sebagaimana yang dinyatakan beberapa narasumber yang didapatkan dari hasil wawancara oleh peneliti:

Sebagaimana yang dikatakan narasumber I bapak Udin: “Pendapatan yang saya dapatkan dari hasil buruh nelayan ini memang bisa dikatakan sangat kurang dari kata cukup, apalagi kebutuhan sehari-hari harganya yang tidak menentu naik turunnya, terkadang saya ikut-ikutan nyari ikan baareng para nelayan modern yang hasilnya bisa lebih banyak dari hasil buruh”. dan ibu Nayla (istri) mengatakan bahwa : “saya sebagai ibu rumah tangga hanya bisa meminimalisir pengeluaran tiap harinya, sambal nyambi (kerja sampingan) jagain anak tetangga lumayan upahnya bisa buat tambahan beli laauk buat makan”.

Bapak Agus berlaku sebagai narasumber II berpendapat bahwasanya: “angka pengeluaran uang lebih tinggi jika dibandingkan

dengan memasukkan yang diperoleh dari upah buruh nelayan yang didapatkan, dari sinilah terkadang muncul beberapa masalah yang menyebabkan percekcohan dalam rumahtangga”. Dalam hal ini ibu Wakid (istri) berpendapat bahwa: “memang jika terpenuhinya nafkah keluarga akan mengurangi percekcohan dalam keluarga, jika nafkah terpenuhi hidup akan terasa lebih nyaman dan tentram”.

Sebagaimana yang dikatakan narasumber III bapak Supriyadi bahwasaya: “upaya yang mampu saya lakukan sama seperti buruh-buruh lainnya, lumrahnya setiap kepala keluarga akan mengupayakan sebagaimana mungkin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alhamdulillahnya istri saya bekerja sebagai buruh dipabrik pengalengan ikan sarden upahnya bisa sedikit membantu untuk tambahan membeli kebutuhan sehari-hari”. Dalam hal ini Ibu Ratih (istri) mengatakan bahwasanya : “semenjak masa pandemi Covid-19 ini produksi pengalengan meningkat, seringkali kami kerja lembur. Namun terkadang upah yang didapatkan tidak sesuai dengan upah lembur yang telah dijanjikan, tapi mau gimana lagi kami orang bawah tidak berani protes takutnya akan berdampak pada pekerjaan, alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk membantu suami mencari nafkah”.

Sebagaiman yang dikatakan narasumber IV bapak Bagus bahwasanya: “hasil yang didapatkan dari hasil buruh nelayan sangatlah kurang, namun alhamdulillahnya istri saya selalu bersyukur dan membantu mencari tambahan uang seperti berjualan online”. Dalam hal ini ibu Shofi (istri): “alhamdulillah kami sekeluarga tetap dalam keadaan selalu bersyukur, pandemi Covid-19 ini tidak hanya berdampak buruk adakalanya berdampak baik juga dengan ini saya dapat mengembangkan bisnis kecil-kecilan yang dimana media online meningkat pesat sehingga memudahkan saya untuk berjualan online. Alhamdulillah sedikit membantu suami”.

Sebagaimana yang dikatakan narasumber V bapak Sutrisno bahwasanya: “Kalau saya sebagai kepala keluarga hanya maampu bertumpu pada penghasilan buruh tidak sebera ini, dikarenakan umur saya yang sduah banyak ini kesehatan sering terganggu, namun alhamdulillahnya isrti membantu untuk memenuhi kebutuhan dengan menjadi buruh cuci dan strika, Terkadang kalau sudah mepet banget nggak punya uang ya saya mencari pinjaman”. Dalam hal ini ibu Yayak (istri)

berpendapat bahwa : “ kami mendapati sedikit kendala dikarenakan dalam 1 atap terdapat 3 KK (Kartu Keluarga) anak ke 2 dan ke 3 yang tinggal dirumah kami sehingga untuk menjaga prifasi dan mengatur pengeluaran kebutuhan dapur terkadang ada sedikit percekcoakan. Sering adanya perhitungan sehingga terkadang keluarga kami tidak harmonis”.

Sedangkan mayoritas narasumber yang di wawancarai peneliti sangat mengeluh dengan adanya Pandemi Covid 19 ini yang dimana kebutuhan HP dan kuota internet sangat penting untuk melakukan pembelajaran online dan itu tidak hanya membutuhkan biaya yang sedikit. sedangkan pemasukkan tidak menentu bahkan seringkali kekurangan dan tergantung dengan hasil penjualan ikan hasil tangkap.

c. Strategi Pemenuhan Nafkah Pasca Pandemi Covid-19

Dalam hal pemenuhan nafkah pasca Pandemi Covid-19 ini tidak jauh beda pada masa Pandemi Covid-19 sebelumnya narasumber melakukan beberapa upaya, seperti halnya mereka mencari pekerjaan sampingan disela-sela waktu luang mereka guna untuk menunjang kebutuhan keseharian keluarga.

Sepertihalnya Narasumber I bapak Udin selain mengandalkan pekerjaannya sebagai buruh nelayan beliau juga bekerja sebagai nelayan modern yang terkadang penghasilannya lebih banyak daripada hasil upah yang diperoleh dari bekerja sebagai buruh nelayan. Namun bagaimana lagi bekerja sebagai nelayan merupakan pekerjaan yang cukup berat dan tergantung pada keadaan cuaca, seperti halnya Ketika musim penghujan tiba para nelayan tidak terlalu memberanikan diri untuk berlaut karena nyawa yang akan menjadi taryhannya.

Sehingga Ketika cuaca tidak mendukung Sebagian besar dari mereka mencari pekerjaan sampingan lainnya seperti halnya menjadi kuli bangunan ataupun buruh tani. Apalagi masa pandemi Covid 19 ini yang sangat berdampak pada perekonomian masyarakat bahkan seluruh dunia sehingga angka penjualan ikan menurun dikarenakan sedikitnya konsumen sehingga bagi pekerja buruh nelayan sangat berdampak.

Dalam hal pemenuhan nafkah menurut narasumber V bapak Sutrisno pada masa Pandemi Covid 19 ini, bahwasanya : *“dikarenakan mulai dibangkitkan kembali perekonomian para nelayan di era pasca pandemi Covid-19 ini alhamdiulillahnya juragan kapal lebih sering*

*memanggil kami (para pekerja buruh nelayan) untuk berlaut. Namun tetap karena cuaca akhir-akhir ini sangat memburuh terutama laut selatan jadi hasil tangkap yang kami jual juga mengalami penurunan”.*

Sedangkan pengupayaan pemenuhan nafkah pasca pandemic yang dilakukan beberapa nelayan seperti halnya narasumber II dan III bapak Agus dan bapak Supriyadi : *“selain bertumpu pada pekerjaan buruh nelayan dilingkungan laut Muncar saja, kelompok nelayan kami terkadang dikirim oleh juragan kelaut Lombok dikarenakan di sana potensi pendapatan hasil tangkap lebih banyak dan cuaca tidak memburuk seperti laut Muncar (Selatan)”.*

### **Tinjauan *Hifz al-Mal* Dan *Hifz al-Nasl* Menurut Jasser Auda Tentang Pemenuhan Nafkah Keluarga Buruh Nelayan**

Dalam kondisi dan keadaan tertentu suatu hukum dapat berubah berdasarkan prinsip maqasid syari’ah yaitu menjaga kemashlahatan dan menolak kemudharatan, tidak terkecuali pada situasi Covid-19 saat ini. Di mana Covid-19 menjadi ancaman bagi nyawa atau jiwa serta keturunan kita, maka sudah sepatutnya bagi umat manusia untuk menjauhkan dirinya dari Pandemi Covid-19, dengan mengupayakan beberapa upaya untuk menjaga diri terutama dalam sebuah keluarga.

Sebagaimana yang kita ketahui pada masa Pandemi Covid 19 ini yang sangat berdampak pada menurunnya perekonomian sehingga sangat memicu naiknya angka perceraian. Oleh sebab itu perihal pemenuhan nafkah dalam keluarga sangatlah berpengaruh dalam menjaga keutuhan keluarga. Kemudian melindungi keturunan atau keluarga “*hifz nasl*” pasca pandemi Covid-19 bisa berarti menjaga keluarga, menjaga anak, memenuhi kebutuhan anak, memberikan hak-hak anak, meningkatkan daya tahan tubuh anak.

Tabel 3

*Hifz Al-Maal dan Hifz al-nasl* Pasca Pandemi Covid-19

| No | Maqasid Syariah                           | Pasca Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | “ <i>HifzAl-Maal</i> ” Menjaga Harta      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- memenuhi segala kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga (keluarga);</li> <li>- memenuhi hak-hak anggota keluarga;</li> <li>- Menjalankan kewajiban masing-masing keluarga;</li> </ul>                                                            |
| 2  | “ <i>Hifz al-nasl</i> “ Menjaga Keturunan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga keluarga keturunan (anak, istri, satu lingkup rumah);</li> <li>- Senantiasa menjaga keharmonisan keluarga;</li> <li>- Menjalin hubungan dengan baik sesama anggota keluarga;</li> <li>- Senantiasa menjaga kesehatan keluarga.</li> </ul> |

Timbulnya masalah diatas yang menjadi pendorong penulis untuk meneliti yang kemudian ditinjau dengan *Hifz al-nasl* dan *HifzAl-Mal* menurut pandangan Jasser Auda terhadap pemenuhan nafkah keluarga buruh nelayan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

a. Pemenuhan Nafkah Ditinjau dari *Hifz Al-Maal*

*Hifz Al-Maal* adalah perlindungan atau menjaga harta kekayaan dan tergolong dalam aspek daruriyat (penting) terutama dalam hal menjaga keluarga. Pada masa Pandemi Covid 19 ini nafkah menjadi hal utama terjadinya perceraian, karena menurunnya perekonomian.

Sehingga dari masalah diatas pentingnya menerapkan *HifzAl-Maal* agar tetap terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. selebih lagi pada Masa Pandemi kebutuhan sehari-hari semakin meningkat. Untuk menjaga keutuhan keluarga diperlukannya.

Demi terwujudnya menjaga keutuhan keluarga diperlukannya Kerjasama antar anggota keluarga selebihnya dalam aspek *HifzAl-Maal*. sebagaimana suami merupakan penopang hidup keluarga serta penanggungjawab, oleh sebab itu dalam hubungan pernikahan perlu adanya pemenuhan nafkah selebihnya tak ada yang tahu kapan Pandemi Covid 19

akan berahir, sehingga perlu beberapa upaya yang harus dilakukan untuk menjaga keutuhan keluarga.

- b. Pemenuhan Nafkah Ditinjau dari *Hifz al-nasl* (Perlindungan atau Memelihara Keturunan).

*Hifz al-nasl* adalah perlindungan atau kepedulian terhadap anggota keluarga. *Hifz al-nasl* tergolong dalam kebutuhan yang daruriyat (penting) dalam kehidupan terutama dalam ruang lingkup keluarga. dalam sebuah keluarga setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga keluarganya, terutama kepala keluarga mempunyai kewajiban besar dalam menjaga keluarganya.

Menjaga keluarga lingkupnya pada aspek menjaga istri, menjaga anak (keturunan) dalam hal prikologis, cinta dan kasih sayang. namun kosndep hifz al-nasl dalam konteks perlindungan suami terhadap istri dan ayah terhadap anak berbeda. Dlam hal ini *Hifz al-nasl* jika dikaitkan dengan penjagaan keturunan suami terhadap istri meliputi konteks, bagaimana suami istri mampu mejaga pemenuhan nafkah batin sehingga tercapainya tujuan terjaganya keturunan.

Namun jika dalam konteks *Hifz al-nasl* orangtua terhadap anaknya terutama pasca Pandemi Covid 19 yang menyerang pada kesehatan tubuh ini meliputi memenuhi kebutuhan kesehatan yang sudah tertera dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat, diantaranya:

1. menggunakan alat perlindungan diri berupa masker;
2. membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan;
3. menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain; dan
4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mengonsumsi gizi seimbang.

Tidak hanya suami yang mempunyai kewajiban menjaga keturunan (keluarga), sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah : 187

هُنَّ لِيَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ هُنَّ

Artinya: "...mereka (istri) adalah pakaian bagimu (suami), dan kamu (suami) adalah pakaian bagi mereka (istri)..."

Dapat kita pahami bahwasanya kewajiba suami istri adalah untuk saling menjaga kelemahannya senantiasa menjaga dan menghindari fitnah serta ghosip.

c. Kriteria Pemenuhan Nafkah Keluarga Buruh Nelayan Pasca Pandemi Covid-19 dengan Konsep Maqasid Syariah *HifzAl-Maal* dan *Hifz al-nasl*

Sejauh ini setelah dilakukannya penelitian oleh penulis dari hasil wawancara kepada 5 narasumber pasangan suami istri keluarga buruh nelayan, perlindungan yang paling utama adalah perlindungan terhadap keluarga. Setelah dilakukannya beberapa wawancara terhadap buruh nelayan dan pengumpulan data yang telah diperoleh peneliti, pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh keluarga buruh nelayan sejauh ini sudah mengimplementasikan maqasid syariah terkhususnya *hifzal-maal* dan *hifz al-nasl*.

Sumber-sumber yang telah didapatkan dari beberapa pertanyaan yang diajukan peneliti terhadap lima narasumber diatas, sudah cukup menjawab upaya apa saja yang telah dilakukan buaruh nelayan untuk menjaga keluarganya serta memenuhi nafkah (kebutuhan sehari-hari). Mayoritas buruh nelayan yang diwawancarai telah melakukan kewajiban-kewajiba sebagai kepala kerluarga (suaami atau ayah) serta istri (ibu) untuk menjaga keturunan mereka.

Sehingga dari masa Pandemi Covid-19 hingga pasca Pandemi Covid-19 ini keluarga buruh nelayan ini mampu bertahan dengan situasi terhimpitnya perekonomian ini. Karena masing-masing keluarga senantiasa mengupayakan yang terbaik untuk keberlangsungan hidup mereka, sehingga anak dapat terlindungi, tumbuh, berkembang, dan mendapat pengasuhan kasih sayang yang cukup dari keluarga.

Tabel. 4 Kriteria Pemenuhan Nafkah

| Maqasid Syariah         | Kriteria Pemenuhan Nafkah Secara Umum                                                                                        | Kriteria Pemenuhan Nafkah Pasca Pandemi                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " <i>Hifd Al-Maal</i> " | - Nafkah yang lahir dari segala hal yang diusahakan suami dan istri untuk bertahan hidup dan kesejahteraan anggota keluarga; | - Keluarga buruh nelayan memenuhi nafkah dengan cara lain misalnya berjualan online (makanan dan kebutuhan pokok |

| Maqasid Syariah       | Kriteria Pemenuhan Nafkah Secara Umum                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kriteria Pemenuhan Nafkah Pasca Pandemi                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi keluarga dari kesenjangan ekonomi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>lainnya) dengan memanfaatkan media sosial yang sedang berkembang pesat semenjak adanya pandemic covid-19;</li> <li>- Adapun keluarga buruh nelayan yang memenuhi nafkah dengan cara bekerja sebagai buruh pabrik, dan ikut serta mencari ikan dengan nelayan modern.</li> </ul> |
| <i>“Hifz al-nasl”</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencangkup dalam aspek hal apasaja yang diupayakan suami dan istri untuk menjaga keharmonisan keluarga dalam situasi dan kondisi apapun;</li> <li>- Melindungi anggota keluarga/ keturunan (ayah, ibu dan anak) dengan tujuan sakinah, mawaddah dan rahma.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memenuhi kebutuhan psikologisnya, kesehatan dan pendidikan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |

## Penutup

Dari hasil pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh keluarga buruh nelayan desa Kedungrejo kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi memiliki strategi tersendiri pada masing-masing keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun untuk meminimalisir pengeluaran. Terpenting dalam hal ini adalah untuk tetap menjaga keutuhan keluarga pada masa pasca pandemi Covid-19.
2. Konsep strategi pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh keluarga buruh nelayan desa Kedungrejo kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi sudah memenuhi aspek “*Hifz Al-Maal* dan *Hifz Al-nasl*” dapat diketahui hasil dari beberapa wawancara yang dilakukan oleh penulis keluarga buruh nelayan sudah mengupayakan memenuhi nafkah serta menjaga keturunan dengan memenuhi kebutuhan seperti psikologis, kesehatan serta Pendidikan. Tujuan utamanya ialah tentu untuk menjaga kemaslahatan yang ada pada *maqasid syariah*.

Dapat disimpulkan bahwasanya keluarga buruh nelayan di Desa Kedungrejo Kecamatan muncar Kabupaten Banyuwangi, sudah memenuhi kriteria pemenuhan nafkah menurut *maqasid syariah* “*Hifz Al-Maal*” dan “*Hifz al-nasl*”. Sebagaimana sebagian besar dari mereka mampu menghidupi keluarga sehingga mereka mampu bertahan hidup dimasa Pandemi Covid-19 sampai halnya dengan masa Pasca Pandemi Covid-19 saat ini.

## Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Kasdi. “Maqashid Syari’ah Dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam).” *Jurnal Penelitian* Vol. 8, No. 2 (Agustus 2014), hal. 251.
- Aji Saputra, Bayu. “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah bagi Sopir Bus Terminal Bulupitu Purwokerto dalam Menjalankan Long Distance Relationship.” (Skripsi, IAIN, Purwokerto 2020).
- Alfiyah, I’is Inayatul. "Dampak Lumpur Lapindo dalam Keharmonisan Rumah Tangga" Skripsi, UIN Malik Ibrahim, Malang, 2007.
- Antonius, Bungaran. *Harmonis Family*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- As-Siddiqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, 1995.

- Azizah,Nur. “Analisi Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid19 (Studi Kasus Keluarga Pekerja Harian Lepas Desa Balongwono Trowulan Mojokerto).” Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya’a, 2020.
- Dahuri, Rokhmin. 2001. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Cetakan kedua. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.1997. (Jakarta: Balai Pustaka)
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Kualitatif dan Empiris*. Depok : Prenadamedia Group, 2016.
- Gumanti, Retna. “Maqasid Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Hukum Islam), *Jurnal Al-Himayah*, Vol.2 No.1 (2018).
- Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Suami Istri*. (Bandung : Al-bayan. 2000).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.1997. (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 751
- Kisyik, Abdul Hamid. “Bimbingan Islam untuk Mencapai Sakinah.” Disertasi, UIN Malik Ibrahim, 2017.
- Krisna Efendi, Bayu. “Upaya Pasangan Buruh Brambang dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Gender (Studi Kasus di Desa Pahsehut Kecamatan Sukomoro Nganjuk).” (Skripsi, UIN Malik Ibrahim, Malang 2020).
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Setiyano, Danu Aris. *Desain Wanita Karir Menggapai Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017.
- Sulton Amien, Moh., *Spiritual Pernikahan Spiritual Pernikahan*. Surabaya : Insan Mulia, 2007.
- Sobri Mersi Al Faqi, *solusi problematika rumah tangga modern terj* NajibJunaedi (surabaya : Pustaka yassir,2011)
- Soetriono dan SDRm Rita Hanafie, *Filsafat ilmu dan metodologi penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2007), 152.
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.2007.
- Supriharyono. 2002. *Pelestarian dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. h. 12
- Syukur Prihantoro, *maqasid al-syari’ah dalam pandangan jasser auda (sebuah upaya rekontruksi hukum islam melalui pendekatan sistem)*, *jurnal at tafkir*vol.10, no.1 (2017) : 122

Wahyudi, Yudian. Hukum Islam antara filsafat dan politik, (Yogyakarta; Pesantren Nawesea Press, 2015).

Widodo, Johanes dan Suadi. 2006. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.